

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara permohonan Cerai Talak secara elektronik (e-Court) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 27 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, domisili elektronik pada email: xxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dede Nurzaman, S.H., M.H. dan kawan, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "PURWA ARDANA & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Anggrek No. 1 Veteran, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada email: nurzaman4772@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/PA-PWK/SK/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 123/K/I/2025 tanggal 30 Januari 2025, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 17 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, domisili elektronik pada email: xxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lala Nurlaela Nugraha, S.Sy. dan kawan,

Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SL & PARTNERS", beralamat di Jl. Ir. H Djuanda No. 1 Ciganea, Purwakarta, dengan domisili elektronik pada e-mail: lalanugraha10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SL/SK/II/2025 tanggal 31 Januari 2025 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 127/K/II/2025 tanggal 31 Januari 2025, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1640/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus riburupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing bernama: 1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2009, 2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 1 Mei 2011, dan 3. Anak III, laki-laki, lahir tanggal 18 September 2015, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1640/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1640/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 30 Januari 2025 pada pokoknya Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan usia anak tersebut dewasa;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 3 Februari 2025;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1640/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 7 Februari 2025 pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim, kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Termohon;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1640/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 15 Januari 2025;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam upaya Banding;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 11 Februari 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 11 Februari 2025, namun Pembanding dan Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1640/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 7 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi *e-court* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Februari 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 50/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Termohon dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memeriksa

persyaratan formil dan materil kuasa dari Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam berperkara di tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Dede Nurzaman, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Purwa Ardana & Associates, yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 1 Veteran, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, alamat email nurzaman4772@gmail.com, advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam berperkara di tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Lala Nurlaela Nugraha, S.Sy. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SL & Partners, yang beralamat di Jalan Ir. H Djuanda Nomor 1 Ciganea – Kabupaten Purwakarta, alamat email lalanugraha10@gmail.com, para advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Agama Purwakarta Nomor 1640/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1446 *Hijriah*, dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2024, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dengan mediator Drs. Agus Wachyu Abikusna, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 28 November 2024 upaya mediasi tersebut berhasil sebagian mengenai akibat perceraian yaitu hak asuh dan nafkah anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding untuk seluruhnya, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1640/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1640/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 15 Januari 2025, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini dan memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Pembanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi bahwa permohonan Terbanding tidak jelas (*obscuur libel*) karena apa yang menjadi alasan Terbanding tidak jelas, tidak benar, mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami dalam rumah tangga

Pembanding dan Terbanding, atas eksepsi tersebut Terbanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi Pembanding karena Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding sangatlah relevan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan Jika suami istri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga eksepsi Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Pembanding tersebut, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti permohonan Terbanding ternyata permohonan Terbanding sudah cermat dan lengkap serta tidak kabur (*obscuur libel*) karena alasan perceraian telah relevan dan eksepsi Pembanding telah menyangkut kepada pokok perkara yang nanti harus dibuktikan Terbanding sehingga eksepsi Pembanding tidak beralasan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, karena eksepsi Pembanding tidak beralasan hukum maka eksepsi Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, mengenai alasan perceraian antara Terbanding dan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dimana setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding, ternyata Pembanding telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Terbanding dan membantah sebagian lainnya. Pembanding mengakui peristiwa pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, anak, upaya damai tidak berhasil, serta mengakui bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, Pembanding membantah awal mula terjadinya perselisihan, sebab pertengkaran dan perselisihan dan Pembanding menyatakan keberatan cerai;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti, baik bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta saksi-saksi, sedangkan Pembanding hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sejak awal 2024 rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dan Pembanding yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam mendidik anak Termohon dari pernikahan sebelumnya, diantaranya anak bawaan Termohon ingin kos, Termohon menyetujuinya sedangkan Pemohon tidak menyetujuinya sehingga menimbulkan keributan, Terbanding dan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi, bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Terbanding dengan Pembanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Terbanding dan Pembanding tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Terbanding, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding tersebut terbukti bahwa antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 dan tidak saling memperdulikan lagi serta keduanya sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harapan untuk bisa mendamaikan dan merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka dengan gagalnya seluruh upaya untuk merukunkan Terbanding dan Pembanding, upaya Majelis Hakim di persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sekalipun Pembanding menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding, tetapi sebaliknya Terbanding secara tegas menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Pembanding, sehingga kontrak keinginan tersebut menjadi isyarat nyata dan kuat tidak adanya harapan untuk merukunkan kembali Terbanding dan Pembanding agar kembali hidup bersama membina keluarga sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Terbanding dan Pembanding sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, maka mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Terbanding maupun yang disampaikan Pembanding di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 478/K/AG/2021 tanggal 29 Juli 2021 bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh indikator tersebut di atas telah terjadi dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi

maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan cerai talak Terbanding harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, mengenai akibat perceraian antara Terbanding dan Pemanding, mengenai *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dimana dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Terbanding dengan Pemanding mengenai akibat perceraian tentang *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi kesepakatan tentang jumlah *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Terbanding dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Pemanding sejumlah yang disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Terbanding untuk memenuhi seluruh kewajiban berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan/dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya pemeliharaan anak dimana Pemanding memohon biaya pemeliharaan ketiga anak Pemanding dan Terbanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam

juta rupiah) setiap bulan, sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menetapkan biaya pemeliharaan ketiga anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah melihat bukti P.5 penghasilan Terbanding yang bekerja sebagai Karyawan BUMN pada Perusahaan setiap bulan sejumlah Rp10.069.674,00 (sepuluh juta enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa karena saat ini penghasilan Terbanding setiap bulan sejumlah Rp10.069.674,00 (sepuluh juta enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), walaupun berdasarkan keterangan Terbanding bahwa pada bulan Februari 2025 Terbanding akan memasuki masa pensiun sebagai Karyawan BUMN pada Perusahaan tetapi Terbanding masih ada penghasilan lainnya, oleh karenanya jika dilihat dari kemampuan Terbanding dan sesuai dengan kebutuhan 3 (tiga) orang anak yang saat ini masing-masing berumur 15 (lima belas tahun) tahun 11 (sebelas) bulan, 13 (tiga belas) tahun, 8 (delapan) bulan dan 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan, maka sepatutnya Terbanding dihukum untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Pembanding terhitung sejak putusan dibacakan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dari rentang persentase kenaikan nafkah anak setiap tahunnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa kenaikan nafkah anak yang layak dan adil dalam perkara *a quo* adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1640/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1640/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama: 1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2009, 2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 1 Mei 2011, dan 3. Anak III, laki-laki, lahir tanggal 18 September 2015, minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag, M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

